



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

- Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan Renja PD Kabupaten Cilacap.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renstra Sekretariat Daerah;
 2. Renstra Sekretariat DPRD;
 3. Renstra Inspektorat;
 4. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renstra Dinas Kesehatan;
 6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Renstra Dinas Sosial;
 10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Renstra Dinas Perhubungan;
 12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 21. Renstra Dinas Pertanian;
 22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan;
 23. Renstra Dinas Perikanan;
 24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 25. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 26. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

27. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;
31. Renstra Kecamatan Bantarsari;
32. Renstra Kecamatan Binangun;
33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;
37. Renstra Kecamatan Cipari;
38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;
41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42. Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44. Renstra Kecamatan Kedungreja;
45. Renstra Kecamatan Kesugihan;
46. Renstra Kecamatan Kroya;
47. Renstra Kecamatan Majenang;
48. Renstra Kecamatan Maos;
49. Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan;
51. Renstra Kecamatan Sampang;
52. Renstra Kecamatan Sidareja;
53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.
- (2) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026.

Pasal 7

- (1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **25 MAR 2022**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWANTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **25 MAR 2022**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR **37**

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1 - 9
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10 - 39
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40 - 62
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	44
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Bapenda serta Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah.....	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.....	61
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63 - 65
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	66 - 69
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	70 - 90
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022	28
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	29
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017 – 2022.....	35
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 – 2022.....	37
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	42
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.....	46
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	52
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	57
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	58

Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	60
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2023 - 2026	64
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.....	67
Tabel 6.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023 s/d Tahun 2026.....	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.....	91

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.....	12

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPPKAD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Cilacap.

Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.

Pembina

NIP. 19790930 200312 1 004

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut: Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selama kurun empat tahun (2023-2026) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah menjadi Indikator

Kinerja Utama guna mewujudkan tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2011 Tentang *Gender Budgeting Statement*;
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025.

37. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
40. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Maka Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 110 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2017 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 3. Sub Bidang Penetapan;
- d. Bidang Penagihan, Penggalan dan Pengendalian terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Penggalan dan Pengendalian;
- e. Bidang Anggaran terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Belanja Modal, Belanja Transfer dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
 - h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penatausahaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 3. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2017 dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1) Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan **fungsi** :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis badan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan kebijakan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan aset daerah dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
- f. menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
- g. merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah

- Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. menyelenggarakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - i. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan/penatausahaan investasi, aset daerah kabupaten, pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - k. menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan dana transfer;
 - l. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - m. menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - n. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Badan dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
 - o. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
 - p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan kerumahtanggaan dan administrasi di lingkungan badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai **uraian tugas**

- a. menyusun program dan rencana kerja sesuai rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pengelolaan administrasi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai **uraian tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Merumuskan kebijakan pendaftaran, Pendataan, Pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan, penatausahaan dokumen dan pelayanan pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- e. Mengkoordinasikan pelayanan kebijakan pendaftaran, pendataan, pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan, penatausahaan dokumen dan pelayanan pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- f. Mengendalikan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran wajib pajak atau wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- g. Menerbitkan Surat Teguran Pajak Daerah, Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- i. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban, dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Penagihan, Penggalan dan Pengendalian

Bidang Penagihan, Penggalan dan Pengendalian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penagihan pajak daerah, penerimaan bagi hasil pajak serta penggalan dan pengendalian pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- d. Pengelolaan administrasi Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian mempunyai **uraian tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Merumuskan kebijakan penagihan, penggalian dan pengendalian pendapatan, pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- e. Melaksanakan penagihan pasif dan aktif terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- f. Memfasilitasi pelayanan permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran dan penghapusan piutang pajak daerah dan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah serta pemrosesan pengajuan banding sesuai dengan kewenangan.

- g. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pajak dari provinsi.
- h. Melaksanakan penagihan terhadap dana bagi hasil dari provinsi dan dana – dana yang bersumber dari pajak provinsi.
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- j. Merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- k. Mengkoordinasikan perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah.
- l. Merumuskan penyusunan produk hukum tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- n. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengendalian Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang anggaran.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Anggaran.
- d. Pengelolaan administrasi Bidang Anggaran.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian **tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan anggaran.
- e. Menyusun kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- f. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- g. Penyusunan bahan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan.
- h. Melaksanakan pengolahan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) melalui koordinasi dengan tim Verifikasi DPA-SKPD dan tim Verifikasi DPPA-SKPD.

- i. Menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- j. Menyusun surat penyediaan dana dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- k. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan pencairan dana belanja langsung, pelayanan pencairan dana belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perbendaharaan
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perbendaharaan
- d. Pengelolaan administrasi bidang perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai **uraian tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja bidang perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.

- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Mengendalikan pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan dan kelengkapan administrassi pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketersediaan dana pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, kesesuaian dengan surat permohonan membayar dan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang di terbitkan periode sebelumnya dan menghitung anggaran PPN atau PPH beban pengeluaran.
- e. Menyusun penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- f. Mengendalikan pelaksanaan setoran potongan final ke tiga , gaji ,iuran jaminan kesehatan,taperum,JKK dan JKM.
- g. Menyusun data penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran.
- h. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk.
- i. Melaksanakan penempatan uang daerah.
- j. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- k. Menyusun penetapan perda tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah.
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta badan layanan umum kabupaten.
- m. Melaksanakan pengelolaaan dan pelaporan data dasar perhitungan alokasi dana alokasi umum (DAU) Kabupaten.
- n. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untung memacu prestasi kerja.
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan

- untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban.
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi verifikasi dan akuntansi, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang akuntansi dan pelaporan.
- d. Pengelolaan administrasi bidang akuntansi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian **tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Merumuskan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.

- e. Mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.
- f. Menyelia kegiatan verifikasi atas laporan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten yang meliputi laporan realisasi anggaran, LPSAL, LO, LPE, LAK, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- h. Merumuskan penyusunan tindak lanjut hasil audit laporan keuangan daerah.
- i. Melaksanakan pembinaan pejabat/pengelola penatausahaan keuangan.
- j. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban, dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Bidang Aset Daerah

Bidang aset daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi analisa kebutuhan dan pemindah tanganan aset daerah, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah, dan penatausahaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas , Bidang Aset Daerah mempunyai **fungsi:**

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aset daerah;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis

Bidang Aset Daerah;

- d. pengelolaan administrasi Bidang Aset Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai uraian **tugas :**

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
- e. melaksanakan penganggaran aset daerah melalui Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
- f. melaksanakan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan perumusan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standart Belanja (ASB) Kabupaten Cilacap.
- h. melaksanakan pengajuan usul pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;
- i. melaksanakan pengolahan dan analisis data barang milik daerah untuk penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
- j. menyusun penetapan kebijakan penyelenggaraan pendayagunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah;
- k. menyusun penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- l. mengendalikan penyusunan laporan barang milik

- daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
- m. melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
 - n. melaksanakan kajian teknis penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah sebagai bahan perumusan kebijakan tindak lanjut dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - o. menyusun rekonsiliasi aset tetap dengan bidang akuntansi dan pelaporan sebagai bahan menyusun neraca daerah;
 - p. menyelia pelaksanaan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau pengurangan aset dari SKPD sebagai bahan pembuatan neraca Pemerintah Kabupaten;
 - q. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian

dan Kepala Sub Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SMP Sederajat	-	-	4	-	4
3	SMA Sederajat	21	4	25	3	53
4	D1	1	-	-	-	1
5	D2	-	-	-	1	1
6	D3	3	3	3	1	10
7	S1	20	13	9	13	55
8	S2	9	5	-	2	16
9	S3	-	-	-	-	0

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan menggambarkan bahwa komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sudah cukup ideal dimana sudah banyak yang telah mencapai tingkat

pendidikan S2 dan untuk tingkat pendidikan terendah SD tinggal 1 orang dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No	Golongan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Golongan II	18	3	21
2	Golongan III	28	17	45
3	Golongan IV	8	5	13

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sebagai Instansi yang melayani masyarakat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah di lengkapi sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan jenis, jumlah dan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah (m2)	11.446	-	11.446
2	Elevator/Lift	1	-	1
3	Stationery Compressor	1	-	1
4	Portable Generating Set	2	-	2
5	Station Wagon	10	-	10
6	Mini Bus	2	-	2
7	Truck	1	-	1
8	Pick Up	4	-	4
9	Sepeda Motor	57	-	57
10	Gerobak Dorong	3	-	3
11	Gergaji	3	-	3
12	Global Positioning System	3	-	3
13	Lemari Penyimpan	1	-	1
14	Mesin Ketik Manual	15	8	23

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
15	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	10	1	11
16	Mesin Kas Register	1	-	1
17	Mesin Penghitung Uang	1	-	1
18	Mesin Fotocopy	1	2	3
19	Lemari Besi/Metal	48	-	48
20	Lemari Kayu	14	5	19
21	Rak Besi	136	2	138
22	Rak Kayu	17	5	22
23	Filing Cabinet Besi	65	10	75
24	Brankas	4	2	6
25	CCTV	1	-	1
26	White Board	8	1	9
27	Alat Penghancur Kertas	7	6	13
28	Mesin Absensi	4	-	4
29	Perforator Besar	4	-	4
30	White Board Electronic	1	1	2
31	Display	2	-	2
32	LCD Projector/Infocus	1	-	1
33	Layar LCD Projector	6	1	7
34	Papan Pengumuman	2	-	2
35	Alat Kantor Lainnya	2	-	2
36	Meja Kerja Kayu	16	4	20
37	Kursi Besi/Metal	386	16	402
38	Kursi Kayu	8	4	12
39	Meja Rapat	21	-	21
40	Tempat Tidur Besi	5	-	5
41	Meja Podium	1	-	1
42	Meja Resepsionis	1	-	1
43	Meja Panjang	2	-	2
44	Kursi Tamu	11	-	11
45	Kursi Putar	15	5	20
46	Bangku Tunggu	20	4	24
47	Kursi Lipat	1	-	1
48	Meja Komputer	77	-	77
49	Rak Sepatu (Aluminium)	1	-	1
50	Sofa	12	-	12
51	Meubeleur lainnya	4	1	5
52	Jam Mekanis	28	-	28
53	Vacuum Cleaner	1	-	1
54	Mesin Pemotong Rumput	7	-	7
55	Mesin Cuci	1	-	1
56	Alat Pembersih Lainnya	1	-	1
57	Lemari Es	5	-	5
58	A.C. Split	26	-	26
59	Portable Air Conditioner	2	-	2
60	Kipas Angin	25	3	28
61	Exhaust Fan	7	2	9
62	Kompas Gas	4	-	4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
63	Tabung Gas	8	-	8
64	Tandon Air	3	-	3
65	Alat Dapur lainnya	11	1	12
66	Televisi	21	1	22
67	Tape Recorder		3	3
68	Amplifier	22	2	24
69	Equalizer	1	-	1
70	Loudspeaker	43	4	47
71	Sound System	4	-	4
72	Karaoke	1	-	1
73	Megaphone	1	-	1
74	Microphone	46	16	62
75	Unit Power Supply	2	-	2
76	Lambang Garuda Pancasila	6	-	6
77	Gambar Presiden/Wakil Presiden	10	-	10
78	Tiang Bendera	3	-	3
79	Tangga Aluminium	3	-	3
80	Kaca Hias	7	-	7
81	Handy Cam	5	-	5
82	Karpet	6	1	7
83	Alat Pemanas Ruangan	1	-	1
84	DVD Player	8	2	10
85	Running Text LED	1	-	1
86	Bracket Standing Peralatan	1	-	1
87	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	-	7
88	Alat Pemadam/Portable	5	3	8
89	Meja Kerja Pejabat Eselon II	9	-	9
90	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	-	15
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	104	1	105
92	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
93	Meja Tamu Biasa	1	-	1
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	2
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	6
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27	3	30
97	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II dan III	13	-	13
98	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	-	2
99	Buffet Kayu	4	-	4
100	Audio Video Selector	1	-	1
101	Compact Disc Player	2	1	3
102	Microphone/Wireless MIC	5	-	5
103	Microphone/Boom Stand	9	-	9
104	Encoder/Decoder	2	-	2
105	Camera Electronic	17	-	17
106	Video Distribution Amplifier	1	-	1
107	Layar Film/Projector	14	1	15

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
108	Video Conference	2	-	2
109	Camera Conference	1	-	1
110	Theodolite	1	-	1
111	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	-	2
112	Telephone (PABX)	4	-	4
113	Pesawat Telephone	34	4	38
114	Telephone Mobile	4	-	4
115	Faximile	3	-	3
116	Wireless Amplifier	2	-	2
117	Switcher/Patch Panel	1	-	1
118	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	-	2
119	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	-	1
120	Mini Komputer		1	1
121	P.C Unit	104	3	107
122	Laptop	1	-	1
123	Notebook	43	2	45
124	Tablet PC	1	-	1
125	Personal Komputer lainnya	2	-	2
126	CPU (Peralatan Mainframe)	2	-	2
127	Line Printer	8	-	8
128	Speaker Komputer	2	-	2
129	CPU (Peralatan Personal Komputer)	7	6	13
130	Monitor	14	5	19
131	Printer	116	15	131
132	Scanner	5	1	6
133	Plotter	1	-	1
134	Keyboard	1	-	1
135	Peralatan Personal Komputer lainnya	54	17	71
136	Server	14	-	14
137	Modem	1	-	1
138	Wireless Access Point	6	-	6
139	Peralatan Jaringan lainnya	16	1	17
140	Alat Tenis Meja		1	1
141	Raket Tenis	2	-	2
142	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	2
143	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	-	1
144	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	-	1
145	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	-	1
146	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	3	-	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
147	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	-	1
148	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	10	-	10
149	Gedung Pos Jaga Permanen	1	-	1
150	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	-	1
151	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	6	-	6
152	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	17	-	17
153	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4	-	4
154	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	-	1
155	Tugu Lainnya	38	1	39
156	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	1	-	1
157	Sumur Dengan Pompa	3	-	3
158	Saluran Drainage	1	-	1
159	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	-	1
160	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	-	1
161	Jaringan Sambungan KeRumah Kapasitas Kecil	5	-	5
162	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	-	1
163	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	8	-	8
164	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA		1	1
165	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	5	-	5
166	Peta (Map)	1	-	1
167	Alat Musik Modern/Band	7	-	7
168	Lukisan Cat Air	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan kewenangan Perangkat Daerah yakni Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan bahwa isu strategis tahun 2022 adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi

pembangunannya.

Namun di sisi lain BPPKAD sebagai Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap baik antar Program, antar urusan maupun antar Perangkat Daerah, agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan Pemerataan Pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pada analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan yakni perbandingan antara rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra dengan Renja maka sampai dengan tahun 2017 s.d 2022 tingkat kesesuaian sebesar 100 % yang berarti bahwa program/kegiatan yang direncanakan dalam Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap sebesar 100% yang dilaksanakan, untuk program/kegiatan yang diluar perencanaan Renstra BPPKAD tidak ada.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	-	-	19,87	14,52	15,72	17,02	18,41	19,9	19,87	18,1	17,45	18,72	22,52	19,9	1 : 1	0,80 : 1	0,90 : 1	0,91 : 1	0,82 : 1	1 : 1
2	Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	-	-	75	80	85	90	95	100	75	80	85	82,16	84,28	85,55	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1,09 : 1	1,13 : 1	1,17 : 1
4	Nilai AKIP SKPD	Nilai	-	-	73	74	75	76	76,5	77	73	74,28	75,75	76,48	76,48	77	1 : 1	0,99 : 1	0,99 : 1	0,99 : 1	1,00 : 1	1 : 1
5	Nilai SKM	Poin	-	-	76,5	77	78	78,5	79	79,5	76,5	78,23	80,4	86,38	80,71	85	1 : 1	0,98 : 1	0,97 : 1	0,91 : 1	0,98 : 1	0,94 : 1

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa untuk beberapa indikator pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap mencapai target atau sesuai harapan pelayanan.

Indikator yang mencapai target atau berhasil yaitu:

1. Indikator Prosentase Penyusunan dokumen penganggaran dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 100%
2. Prosentase pengelolaan keuangan dan pencairan dana 100%
3. Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100%
4. Prosentase meningkatnya tertib pengelolaan aset/barang milik daerah yang akuntabel 100%

Disamping itu ada beberapa indikator pelayanan pada sasaran yang tidak mencapai target pelayanan atau tidak sesuai dengan harapan yaitu:

1. Prosentase meningkatnya pajak daerah pada tahun 2021 tidak mencapai target sebesar 10% dan hanya terealisasi sebesar 8,88%
2. Prosentase meningkatnya data dan ketetapan pajak daerah pada tahun 2021 tidak mencapai target sebesar 10% dan hanya terealisasi sebesar 8,92%

Dari pencapaian target di atas untuk indikator yang tidak mencapai target pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase meningkatnya pajak daerah 8,88% dapat di jelaskan bahwa untuk tahun 2021 masih terdampak adanya Pandemi Covid-19
2. Prosentase meningkatnya data dan ketetapan pajak daerah masih terdampak adanya Pandemi Covid-19 .

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 - 2022

No	Program	Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada (%) Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.538	4.593	4.920	2.998	2.657	4.788	4.390	4.427	2.529	-	1,16 : 1	1,05 : 1	1,11 : 1	1,19 : 1	-	-15,10	-16,78
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.673	9.080	16.499	8.451	8.544	7.905	7.973	7.418	6.922	-	1,10 : 1	1,14 : 1	2,22 : 1	1,22 : 1	-	9,68	-4,26
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.000	8.584	7.235	7.105	7.244	5.744	7.818	6.776	5.483	-	1,04 : 1	1,10 : 1	1,07 : 1	1,29 : 1	-	6,88	1,23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya porsi belanja pegawai pada struktur APBD.
- 2) Sertifikasi tanah milik Pemda memerlukan proses waktu yang cukup lama dikarenakan persyaratan dokumen yang rumit.
- 3) Wilayah Kabupaten Cilacap yang sangat luas.
- 4) Menurunnya pendapatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat.
- 5) Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.
- 6) Sumber terbesar untuk mendanai belanja daerah masih dari pendapatan dana transfer Pemerintah.
- 7) Belum adanya dukungan sistem informasi database barang milik daerah yang terintegrasi dengan sistem akuntansi.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya bagi daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
- b. Makin tingginya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- c. Tersedianya teknologi informasi dalam pengintegrasian pengelolaan keuangan dan aset daerah dari tahapan

perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah.

- d. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki trend meningkat dikarenakan pandemi Covid-19 sudah mulai hilang.
- e. Adanya potensi pendapatan daerah yang memadai.
- f. Perubahan kebijakan tentang pendapatan daerah.
- g. Sudah adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah milik Pemda.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka peranan BPPKAD sangat penting dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap antara lain:

1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
2. Belum optimalnya pengelolaan data tagihan pajak daerah.

3. Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem penatausahaan belum terintegrasi antara E-Planning dan E-Budgeting.
4. Belum optimalnya pengamanan, pemanfaatan dan pencatatannya barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang milik daerah.
5. Belum tertibnya bendahara pengeluaran dalam melaporkan kewajiban pemotongan pajak sehingga menghambat proses rekonsiliasi pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak.
6. Database objek pajak daerah belum menggambarkan kondisi real di lapangan.
7. Belum optimalnya kinerja dan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal.
2. Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan.
4. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD.
5. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD.
6. Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat.
7. Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan bangunan.

8. Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan.
9. Belum dilaksanakannya pemutakhiran data pajak daerah secara terus menerus dan berkelanjutan.
10. Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai
11. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data
		Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah	Tidak adanya juru sita, sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa
		Belum dilaksanakannya pemutakhiran data pajak daerah secara terus menerus dan berkelanjutan	Banyaknya wajib pajak khususnya PBB P2
2.	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan	Sistem perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan

			daerah
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD	Sering terjadinya mutasi dan promosi petugas pengelola keuangan
		Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan	Kewajiban pelaporan perpajakan belum dilaksanakan sepenuhnya
3.	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD	Sering terjadinya mutasi petugas pengurus barang milik daerah
		Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat	Banyaknya barang milik daerah yang perlu adanya pengamanan
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan	Adanya bangunan dan gedung yang sudah rusak

		bangunan	
4.	Belum Optimalnya Kinerja dan Pelayanan di Bidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026:

1. Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:

- a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
- b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
- d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan

2. Tujuan 2

Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan
- b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
- d. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak

3. Tujuan 3

Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatnya kualitas kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
- c. Meningkatnya kualitas investasi dalam penanaman modal
- d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
- e. Meningkatnya pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah

4. Tujuan 4

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan SDA dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas air dan udara
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah

5. Tujuan 5

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan

6. Tujuan 6

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Bencana dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- b. Terwujudnya pemenuhan universal akses
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan angkuta
- d. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana disetiap desa/kelurahan

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi

fungsi pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap terutama dengan fungsi penunjang keuangan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap. Keberadaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai perangkat daerah yang bergerak di bidang keuangan dan berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam rangka tata kelola	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data	Ketersediaan sumber pendanaan dan potensi pajak daerah
		Belum	Tidak adanya	Adanya kerjasama

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemerintahan yang baik dan inovatif	maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah	jujur sita, sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa	dengan aparat hukum terkait dalam rangka pemeriksaan pajak daerah
		Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan	Sistem perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah	Ketersediaan SDM teknologi informasi yang cukup
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang	Sering terjadinya mutasi dan promosi petugas pengelola keuangan	Adanya pembinaan petugas pengelola keuangan secara berkala dan berkelanjutan

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD		
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD	Sering terjadinya mutasi petugas pengurus barang milik daerah	Adanya pembinaan pengurus barang secara berkala
		Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat	Banyaknya barang milik daerah yang perlu adanya pengamanan	Adanya kerjasama dengan BPN dalam pengamanan barang milik daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan bangunan	Adanya bangunan dan gedung yang sudah rusak	Adanya upaya pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan	Kewajiban pelaporan perpajakan belum dilaksanakan sepenuhnya	Adanya rekonsiliasi secara berkala
		Belum dilaksanakannya pemutakhiran data pajak daerah secara terus menerus dan berkelanjutan	Banyaknya wajib pajak khususnya PBB P2	Adanya upaya pemutakhiran pendataan wajib pajak secara terus menerus dan berkelanjutan
		Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketersediaan anggaran dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Ketersediaan anggaran dalam rangka penambahan sarana prasarana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Bapenda serta Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, maka dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan yang memuat visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".
2. Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
 2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
 3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
 4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
 5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan

terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

- a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data	Ketersediaan sumber pendanaan dan potensi pajak daerah
2.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan	Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban	Kewajiban pelaporan perpajakan belum dilaksanakan sepenuhnya	Adanya rekonsiliasi secara berkala

No	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:</p> <p>a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;</p> <p>b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan;</p> <p>c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.</p>	perpajakan		
5.	<p>Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:</p> <p>a. Organisasi dan SDM yang optimal;</p> <p>b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;</p> <p>c. Pengendalian dan pengawasan internal yang</p>	Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketersediaan anggaran dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

No	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	bernilai tambah; dan d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.			
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Ketersediaan anggaran dalam rangka penambahan sarana prasarana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.
3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan adalah:

- 1) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
- 2) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui
- 3) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketersediaan anggaran dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan	Sistem perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah	Ketersediaan SDM teknologi informasi yang cukup

3.3.3. Telaahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Kabupaten Cilacap yang bersinergi maka disamping mentelaah Renstra Kementerian Keuangan maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan yang ingin dicapai BPPD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun adalah meningkatkan kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Persentase Peningkatan PAD dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.
2. Sasaran yang ingin dicapai BPPD Jawa Tengah adalah:
 - a. Meningkatnya pajak daerah,
 - b. Meningkatnya Retribusi Daerah
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 - d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.5.

**Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BPPD Provinsi
Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pajak daerah	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data	Ketersediaan sumber pendanaan dan potensi pajak daerah
		Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah	Tidak adanya juru sita, sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa	Adanya kerjasama dengan aparat hukum terkait dalam rangka pemeriksaan pajak daerah
2.	Meningkatnya kualitas	Kualitas dan kuantitas SDM	Belum optimalnya	Ketersediaan anggaran

pelayanan perangkat daerah	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Ketersediaan anggaran dalam rangka penambahan sarana prasarana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3.4. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Kabupaten Cilacap yang bersinergi maka disamping mentelaah Renstra Kementerian Keuangan maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan yang ingin dicapai BPKAD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mewujudkan peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah.
2. Sasaran yang ingin dicapai BPPD Jawa Tengah adalah: terwujudnya tata keuangan daerah yang baik dan terwujudnya peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah.

Tabel 3.6.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD
Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya tata keuangan daerah yang baik dan terwujudnya peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD	Sering terjadinya mutasi petugas pengurus barang milik daerah	Adanya pembinaan pengurus barang secara berkala
		Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat	Banyaknya barang milik daerah yang perlu adanya pengamanan	Adanya kerjasama dengan BPN dalam pengamanan barang milik daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan bangunan	Adanya bangunan dan gedung yang sudah rusak	Adanya upaya pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang. Secara teknis keterkaitan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan tidak berkaitan karena Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki wilayah pengembangan atau secara tugas pokok dan fungsi tidak menangani bidang tersebut. Keberadaan Tata ruang dan fungsi yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap sebagai acuan pengembangan potensi Pendapatan yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi.

Dalam konteks rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011, ke depan Kabupaten Cilacap berupaya mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah

Sedangkan strategi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah secara tidak langsung adalah pengembangan sistem jaringan energi seperti pengembangan Jaringan kilang minyak, pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLTU) yang berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPD antara lain :

- 1) Belum optimalnya sumber-sumber pendapatan asli daerah
- 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal
- 3) Masih kurangnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 4) Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel
- 5) Belum semua luas bidang tanah Pemkab Cilacap yang bersertifikat
- 6) Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang baru karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya dan lokasi objek pajak yang sulit dijangkau dan diidentifikasi serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif.
- 7) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam bentuk rekonsiliasi data.

Dengan demikian kesimpulan dari isu strategis diatas adalah:

- **belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan struktur pendapatan dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan masih bergantung pada dana perimbangan (DAU DAK)**
- **belum optimalnya pengelolaan aset barang milik daerah**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun Tujuan dan Sasaran tersebut sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam merealisasikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan;
3. Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas perangkat daerah.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam

perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah :

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
2. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD
3. Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah
4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Tabel. 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel			IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,95	69,72	70,5	71,5	72,5	73,5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan	Prosentase ketercapaian target pendapatan			100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD	Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	22,16	21,06	20,23	20,70	27,19	27,72
Meningkatnya pengelolaan Barang	Prosentase Perangkat Daerah yang			100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Milik Daerah	pengelolaan BMD nya baik								
		Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah	Prosentase Ketepatan Pelaporan BMD	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas perangkat daerah			76,8	77,5	77,52	77,54	77,56	77,58
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80,91	81	81,5	82	82,5	83

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan untuk menyusun strategi dan kebijakan secara tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026. Strategi dan kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung dengan data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada. Untuk empat tahun yang akan datang Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Peningkatan pendapatan daerah
3. Peningkatan keakuratan data neraca aset dan peningkatan tanah yang bersertifikat
4. Akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan

1.2 Kebijakan

Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset

4. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program
Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023- 2026

Tujuan RPD: Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
Sasaran RPD: 1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Melaksanakan penatausahaan belanja APBD	
				Menyusun rancangan APBD dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
				Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah	

Tujuan RPD: Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
Sasaran RPD: 1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				Melaksanakan pembinaan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan wajib pajak Melaksanakan penilaian individu wajib pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah 1. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah	Menyiapkan pedoman perencanaan kebutuhan BMD Melakukan inventarisasi BMD Menyiapkan bahan kebijakan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan RPD:
Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif

Sasaran RPD:
1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				teknis pengelolaan BMD	
				Melaksanakan pemanfaatan BMD	
				Melaksanakan pengamanan BMD	
4	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja pelayanan pada perangkat daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas SDM	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai Peningkatan disiplin aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Program adalah sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023- 2026.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis fungsi satuan kerja, yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Terdapat perbedaan klasifikasi perkiraan antara SKPD dengan SKPKD yaitu, tidak semua perkiraan yang ada pada akuntansi SKPD ada pada akuntansi SKPKD. Hal ini disebabkan tidak semua kegiatan yang ada di pemda boleh dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran. Adapun rincian perubahan alokasi maupun perubahan target kinerja pada SKPKD adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Tabel. 6.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju 2023 s/d Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.		Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah				Nilai	77,50		77,52		77,54		77,56		77,58		77,58	-	BPPKAD	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai IKM					Nilai	81,00		81,50		82,00		82,50		83,00		83,00		BPPKAD	
							5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	%	100	35.477.859.140	100	33.499.31.490	100	33.136.230.367	100	33.775.340.935	100	33.351.617.982
			5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	7	38.812.500	7	38.812.500	5	40.356.250	5	41.124.063	5	41.930.266	5	162.223.078		BPPKAD
			5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	24.187.500	4	24.187.500	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	99.187.500		BPPKAD
			5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4	14.625.000	3	14.625.000	3	15.356.250	3	16.124.063	3	16.930.266	3	63.035.578		BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Daerah														
			5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	14	23.500.555.085	14	23.500.555.085	14	24.210.089.904	14	25.420.594.399	14	26.691.624.119	14	99.822.863.507	BPPKAD
			5.02.01.2.02.01.-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	89/14	23.500.555.085	89/14	23.500.555.085	89/14	24.210.089.904	89/14	25.420.594.399	89/14	26.691.624.119	89/14	99.822.863.507	BPPKAD
			5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	1.607	11.036.027.650	854	9.057.750.000	454	7.605.000.000	712	6.968.800.000	266	5.206.000.000	266	28.837.300.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07.01.-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	72	7.030.978.450	54	3.975.000.000	26	4.340.000.000	30	4.141.250.000	20	440.000.000	20	12.896.250.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07.02.-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	24	2.292.000.000	28	1.860.000.000	24	660.000.000	6	3.000.000.000	6	7.812.000.000	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGLIATAN DAN SUB KEGLIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGLIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.01.2.07.05 -	Pengadaan Mebel ✓	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1228	1.595.578.700	610	940.000.000	190	712.500.000	520	828.250.000	130	540.000.000	130	3.020.750.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07.06 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ✓	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	307	2.409.470.500	166	1.850.500.000	210	692.500.000	138	1.339.300.000	110	1.226.000.000	110	5.108.300.000	BPPKAD
			5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Kendaraan Dinas			902.463.905	352	902.463.905	352	1.280.784.213	352	1.344.822.473	352	1.412.063.397	352	4.940.134.188	BPPKAD
			5.02.01.2.09.01 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	75	426.821.155	75	426.821.155	75	448.162.213	75	470.570.323	75	494.098.840	75	1.839.652.531	BPPKAD
			5.02.01.2.09.06 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	134	95.460.000	134	95.460.000	134	100.233.000	134	105.244.650	134	110.506.883	134	411.444.533	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.01.2.09.09-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	345.182.750	3	345.182.750	3	695.639.000	3	730.420.000	3	766.941.000	3	2.538.182.750	BPPKAD
			5.02.01.2.09.11-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	140	35.000.000	140	35.000.000	140	36.750.000	140	38.587.500	140	40.516.875	140	150.854.375	BPPKAD
Meningkatkannya akuntabilitas perangkat daerah		Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah				Nilai	77,50		77,52		77,54		77,56		77,58		77,58	-	BPPKAD
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai IKM				Nilai	81,00		81,50		82,00		82,50		83,00		83,00	-	BPPKAD
			5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	Persentase tercapainya layanan umum kepegawaian dan layanan umum perangkat daerah	%	100	28.736.016.500	100	28.861.016.500	100	30.297.817.325	100	31.806.458.191	100	33.390.531.101	100	124.355.823.117	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		-		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		500.000.000	BPPKAD
			5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	BPPKAD
			5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	100.000.000	BPPKAD
			5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan		1.984.183.700	12	1.984.183.700	12	2.083.392.885	12	2.187.562.529	12	2.296.940.656	12	8.552.079.770	BPPKAD
			5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	219.830.700	1	219.830.700	1	230.822.235	1	242.363.347	1	254.481.514	1	947.497.796	BPPKAD
			5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	640.290.000	1	640.290.000	1	672.304.500	1	705.919.725	1	741.215.711	1	2.759.729.936	BPPKAD
			5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	324.047.000	1	324.047.000	1	340.249.350	1	357.261.818	1	375.124.908	1	1.396.683.076	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir restru	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.01.2.06.09 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	800.016.000	12	800.016.000	12	840.016.800	12	882.017.640	12	926.118.522	12	3.448.168.962	BPPKAD
			5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	26.751.832.800	12	26.751.832.800	12	28.089.424.440	12	29.493.895.662	12	30.968.590.445	12	115.303.743.347	BPPKAD
			5.02.01.2.08.02 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.727.295.000	12	24.727.295.000	12	25.963.659.750	12	27.261.842.738	12	28.624.934.874	12	106.577.732.362	BPPKAD
			5.02.01.2.08.04 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.024.537.800	12	2.024.537.800	12	2.125.764.690	12	2.232.052.925	12	2.343.655.571	12	8.726.010.985	BPPKAD
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel		Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	5.02.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Nilai	69,72		70,5		71,5		72,5		72,5		72,5		BPPKAD
								1.452.219.650		1.452.219.650		1.524.830.633		1.601.072.164		1.681.125.772	0	6.259.248.219	BPPKAD
					Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-0,081	1.452.219.650	-0,083	1.452.219.650	-0,085	1.524.830.633	-0,087	1.601.072.164	-0,09	1.681.125.772	-0,09	6.259.248.219	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan dokumen pengelolaan keuangan	dokumen	56	1.452.219.650	56	1.452.219.650	56	1.524.830.633	56	1.601.072.164	56	1.681.125.772	56	6.259.248.219	BPPKAD
			5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	58.592.000	4	58.592.000	4	61.521.600	4	64.597.680	4	67.827.564	4	252.538.844	BPPKAD
			5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	63.891.200	4	63.891.200	4	67.085.760	4	70.440.048	4	73.962.050	4	275.379.058	BPPKAD
			5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	168.101.200	10	168.101.200	10	176.506.260	10	185.331.573	10	194.598.152	10	724.537.185	BPPKAD
			5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	142.735.000	8	142.735.000	8	149.871.750	8	157.365.338	8	165.233.604	8	615.205.692	BPPKAD
			5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	30	190.869.750	30	190.869.750	30	200.413.238	30	210.433.899	30	220.955.594	30	822.672.481	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	12	828.030.500	12	828.030.500	12	869.432.025	12	912.903.626	12	958.548.808	12	3.568.914.959	BPPKAD
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel		Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	5.02.02.2			Nilai	69,72		70,5		71,5		72,5		72,5		72,5		BPPKAD
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				441.907.900		441.907.900		464.003.295		487.203.460		511.563.633	0	1.904.678.287	BPPKAD
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)		%	57,87	441.907.900	59,93	441.907.900	61,99	464.003.295	64,05	487.203.460	66,11	511.563.633	66,11	1.904.678.287	BPPKAD
			5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah penerbitan SP2D	Lembar	7000	441.907.900	7000	441.907.900	7000	464.003.295	7000	487.203.460	7000	511.563.633	7000	1.904.678.287	BPPKAD
			5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	169	127.568.300	169	127.568.300	169	133.946.715	169	140.644.051	169	147.676.253	169	549.835.319	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.02.05-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	40	69.582.500	40	69.582.500	40	73.061.625	40	76.714.706	40	80.550.442	40	299.909.273	BPPKAD
			5.02.02.2.02.06-	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	14	244.757.100	14	192.954.100	14	202.601.805	14	212.731.895	14	223.368.490	14	831.656.290	BPPKAD
			5.02.02.2.02.01-	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen			24	51.803.000	24	54.393.150	24	57.112.808	24	59.968.448	24	223.277.405	BPPKAD
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel		Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)				Nilai	69,72		70,5		71,5		72,5		72,5		72,5		BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				763.073.175	763.073.175		801.226.834		841.288.175		883.352.584	0	3.288.940.768	BPPKAD	
				Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	%	100	763.073.175	100	763.073.175	100	801.226.834	100	841.288.175	100	883.352.584	100	3.288.940.768	BPPKAD	
			5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti	dokumen	178	763.073.175	178	763.073.175	178	801.226.834	178	841.288.175	178	883.352.584	178	3.288.940.768	BPPKAD
			5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	17	65.689.000	17	65.689.000	17	68.973.450	17	72.422.123	17	76.043.229	17	283.127.801	BPPKAD
			5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7	237.563.800	7	237.563.800	7	249.441.990	7	261.914.090	7	275.009.794	7	1.023.929.673	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	107.505.375	1	107.505.375	1	112.880.644	1	118.524.676	1	124.450.910	1	463.361.604	BPPKAD
			5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	215	352.315.000	215	352.315.000	215	369.930.750	215	388.427.288	215	407.848.652	215	1.518.521.689	BPPKAD
Meningkatkannya Birokrasi yang Akuntabel		Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel		IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	5.02.02.2			Nilai	69,72		70,5		71,5		72,5		72,5		72,5		BPPKAD
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				588.108.562.300		588.108.562.300		592.461.490.415		618.157.064.936		647.762.418.183	0	2.446.489.535.833	BPPKAD
				Persentase Penyaluran Dana Transfer ke Desa		%	100	588.108.562.300	100	588.108.562.300	100	592.461.490.415	100	618.157.064.936	100	647.762.418.183	100	2.446.489.535.833	BPPKAD
			5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penerbitan SP2D	Lembar	7000	588.108.562.300	7000	588.108.562.300	7000	592.461.490.415	7000	618.157.064.936	7000	647.762.418.183	7000	2.446.489.535.833	BPPKAD
			5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Khusus	Tahun	1	513.700.422.300	1	513.700.422.300	1	517.501.805.425	1	540.168.384.503	1	566.042.450.120	1	2.137.413.062.348	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.04.09 -	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan Mendesak	Tahun	1	50.000.000.000	1	50.000.000.000	1	50.370.000.000	1	52.576.206.000	1	55.094.606.267	1	208.040.812.267	BPPKAD
			5.02.02.2.04.10 -	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	Tahun	1	24.408.140.000	1	24.408.140.000	1	24.589.684.990	1	25.412.474.433	1	26.625.361.795	1	101.035.661.218	BPPKAD
Meningkatkannya Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD nya baik				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
	Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah	Persentase ketepatan pelaporan BMD				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
			5.02.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		%	100	8.543.605.200	100	8.543.605.200	100	8.970.785.460	100	9.419.324.733	100	9.890.290.970	100	36.824.006.363	BPPKAD
				Manajemen Aset		Ya			Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		BPPKAD
			5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan aset/barang milik daerah	Dokumen	418	8.543.605.200	418	8.543.605.200	418	8.970.785.460	418	9.419.324.733	418	9.890.290.970	418	36.824.006.363	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir restru	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.03.2.01.01 -	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	215.769.700	2	215.769.700	2	226.558.185	2	237.886.094	2	249.780.399	2	929.994.378	BPPKAD
			5.02.03.2.01.05 -	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	358	113.700.000	358	113.700.000	358	119.385.000	358	125.354.250	358	131.621.963	358	490.061.213	BPPKAD
			5.02.03.2.01.06 -	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHT) Barang Milik Daerah	Laporan	1	4.450.312.500	1	4.450.312.500	1	4.672.828.125	1	4.906.469.531	1	5.151.793.008	1	19.181.403.164	BPPKAD
			5.02.03.2.01.07 -	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	434	2.578.131.000	434	2.578.131.000	434	2.707.037.550	434	2.842.389.428	434	2.984.508.899	434	11.112.066.876	BPPKAD
			5.02.03.2.01.09 -	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	13	38.400.000	13	38.400.000	13	40.320.000	13	42.336.000	13	44.452.800	13	165.508.800	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.03.2.01.10 -	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	998.698.000	12	998.698.000	12	1.048.632.900	12	1.101.064.545	12	1.156.117.772	12	4.304.513.217	BPPKAD
			5.02.03.2.01.13 -	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	240	148.594.000	450	148.594.000	240	156.023.700	240	163.824.885	240	172.016.129	240	640.458.714	BPPKAD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan		Persentase ketercapaian target pendapatan				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD				%	21,06		20,23		20,7		27,19		27,72		27,72		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,052	3.038.770.300	0,053	3.038.770.300	0,053	3.190.708.815	0,053	3.350.244.256	0,053	3.517.756.469	0,053	13.097.479.839	BPPKAD
			5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah	Rupiah	12.000.000.000	3.038.770.300	12.000.000.000	3.038.770.300	12.000.000.000	3.190.708.815	12.000.000.000	3.350.244.256	12.000.000.000	3.517.756.469	12.000.000.000	13.097.479.839	BPPKAD
			5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	16	142.031.450	16	142.031.450	16	149.133.023	16	156.589.674	16	164.419.157	16	612.173.303	BPPKAD
			5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	7	2.093.152.000	7	2.093.152.000	7	2.197.809.600	7	2.307.700.080	7	2.423.085.084	7	9.021.746.764	BPPKAD
			5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	67	252.741.200	67	252.741.200	67	265.378.260	67	278.647.173	67	292.579.532	67	1.089.346.165	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir restru	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.04.2.01.13-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	32	550.845.650	32	550.845.650	32	578.387.933	32	607.307.329	32	637.672.696	32	2.374.213.607	BPPKAD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan		Persentase ketercapaian target pendapatan				%	100		100		100		100		100		100		BPPKAD
	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	5.02.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	21,06		20,23		20,7		27,19		27,72		27,72		BPPKAD
						%	25,7	4.205.572.000	1,8	4.205.572.000	9,2	4.415.850.600	11,4	4.636.643.130	7,8	4.868.475.287	7,8	18.126.541.017	BPPKAD
			5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah	Rupiah	12.000.000.000	4.205.572.000	12.000.000.000	4.205.572.000	12.000.000.000	4.415.850.600	12.000.000.000	4.636.643.130	12.000.000.000	4.868.475.287	12.000.000.000	18.126.541.017	BPPKAD
			5.02.04.2.01.05-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	2.720.580.000	2	2.720.580.000	2	2.856.609.000	2	2.999.439.450	2	3.149.411.423	2	11.726.039.873	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstrin	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	604.700.000	3	604.700.000	3	634.935.000	3	666.681.750	3	700.015.838	3	2.606.332.588	BPPKAD
			5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang D disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	1.200.005	246.300.000	1.200.005	246.300.000	1.200.005	258.615.000	1.200.005	271.545.750	1.200.005	285.123.038	1200005	1.061.583.788	BPPKAD
			5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	340	633.992.000	340	633.992.000	340	665.691.600	340	698.976.180	340	733.924.989	340	2.732.584.769	BPPKAD

BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sangat erat kaitannya dengan dokumen RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Untuk itu dalam penyusunannya RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 menjadi acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sehingga dapat dicapai sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD. Penetapan indikator kinerja Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Adapun indikator Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk empat tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel. 7.1.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Pelayanan Bidang Urusan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target/Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	%	68,95	69,72	70,5	71,5	72,5	73,5	
	Prosentase ketercapaian target pendapatan	%	103,12	100	100	100	100	100	
2	Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	22,16	21,06	20,23	20,70	27,19	27,72	
	Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola BMD nya dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase ketepatan pelaporan BMD	%	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Apabila sampai dengan periode perencanaan 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPPKAD tahun 2027.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPPKAD Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPPKAD Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPPKAD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur BPPKAD Kabupaten Cilacap.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP



ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.

Pembina

NIP. 19790930 200312 1 004

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Pada hari ini Ramis, tanggal 17 Maret 2022, di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.


Catatan hasil verifikasi yang tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.


Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari. Hasil tindak lanjut Verifikasi Rancangan Akhir Renstra akan menjadi lampiran dokumen yang akan ditetapkan oleh Bupati Cilacap sebagai dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Mengetahui :
a.n Kepala Bappeda Kab. Cilacap
Kepala Bidang Litbang

Cilacap, 17 Maret 2022
Verifikator
Subkoordinator Penelitian & Pengkajian


Ir. Lydia Petroningsih, MA
NIP. 196703271996032002


Purwanto Kurniawan, S.T
NIP. 197811182005011008

Pemangku Kepentingan BPPKAD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Amir Hasan	Sub koor. Perencanaan	
2.	Wili Martejo	Penyusun Pere. Keg. dan Anggaran	
3.	Nisrina Nur Salsabita	Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran	

**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BPPKAD KABUPATEN CILACAP

1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN			Lampiran Peraturan Bupati Cilacap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...dst
1.1. Latar Belakang			
Narasi pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra. keterkaitan antara Renstra dengan perencanaan penganggaran yang lain	√		
1.2. Landasan Hukum			
Narasi daftar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait Renstra (masukkan PUG SPM* SDGs).		√	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan Hukum dilengkapi lagi - Tata urutan disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan
1.3. Maksud dan Tujuan			
Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah	√		
1.4. Sistematika Penulisan			
Narasi sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen	√		
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH			
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kabupaten Cilacap			
Gambaran SOTK terbaru	√		
2.2 Sumber Daya OPD Kabupaten Cilacap			
Narasi kepegawaian aset dan lain lain	√		
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan OPD Kabupaten Cilacap 2021	√		

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Narasi dan telaahan Rumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026	√		
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	√		
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan SKPD Provinsi Terkait			
Narasi Telaahan Renstra Lembaga Di Atasnya (kemendagri wajib)	√		
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Mendagri; K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
Narasi Telaahan RTRW Nasional Provinsi dan Kabupaten	√		
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis			
Narasi isu strategis sesuai tupoksi	√		
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematisa Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Tabel 2.2 Jumlah pegawai Berdasarkan Golongan di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021	√		
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021	√		
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap			
Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan	√		
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021. Narasikan apabila terjadi perubahan perhitungan/ DO/ capaian indikator yang tidak sesuai dengan BAB VI	√		
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021	√		
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah			
Narasi perkiraan tantangan ke depan dan peluang pengembangan pelayanan	√		
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH			
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah			
Narasi permasalahan pembangunan mengacu pada data dasar RPJMD	√		
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	√		
3.2 Telaahan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Narasi dan telaahan Rumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026	√		
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	√		
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan SKPD Provinsi Terkait			
Narasi Telaahan Renstra Lembaga Di Atasnya (kemendagri wajib)	√		
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Mendagri; K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
Narasi Telaahan RTRW Nasional Provinsi dan Kabupaten	√		
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis			
Narasi isu strategis sesuai tupoksi	√		
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra																																															
	Sesuai	Tidak																																																
Narasi tujuan sasaran OPD dan dimapingkan dengan sasaran RPD	√																																																	
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	√		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kategori</th> <th rowspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Pengukuran</th> <th colspan="6">Nilai</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kategori Kinerja</td> <td rowspan="2">Indikator Kinerja Utama (IKU)</td> <td>persentase pencapaian RPD yang berkualitas di Perangkat Daerah</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akseptabilitas</td> <td>77</td> <td>77,5</td> <td>78</td> <td>78,5</td> <td>79</td> <td>79,5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kategori Kinerja</td> <td rowspan="2">Indikator Kinerja Utama (IKU)</td> <td>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik</td> <td>77</td> <td>77,5</td> <td>78</td> <td>78,5</td> <td>79</td> <td>79,5</td> </tr> <tr> <td>Nilai IKU</td> <td>80,71</td> <td>81</td> <td>81,5</td> <td>82</td> <td>82,5</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Indikator	Pengukuran	Nilai						2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kategori Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	persentase pencapaian RPD yang berkualitas di Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	Nilai Akseptabilitas	77	77,5	78	78,5	79	79,5	Kategori Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik	77	77,5	78	78,5	79	79,5	Nilai IKU	80,71	81	81,5	82	82,5	83
Kategori	Indikator	Pengukuran	Nilai																																															
			2023	2024	2025	2026	2027	2028																																										
Kategori Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	persentase pencapaian RPD yang berkualitas di Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100																																										
		Nilai Akseptabilitas	77	77,5	78	78,5	79	79,5																																										
Kategori Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik	77	77,5	78	78,5	79	79,5																																										
		Nilai IKU	80,71	81	81,5	82	82,5	83																																										
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN																																																		
Narasi Strategi dan Arah Kebijakan OPD	√																																																	
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	√																																																	
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN																																																		
Narasi daftar program kegiatan dan subkegiatan OPD Tabel 6.1 diurutkan kegiatan yang mendukung outcome	√																																																	
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026		√	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Header Tabel diperbaiki - Angka disesuaikan dengan RPD - Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di tambahkan outcome yaitu e yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 2. Persentase tercapainya layanan umum kepegawaian dan layanan umum perangkat daerah 																																															
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN																																																		
Narasi indikator kinerja OPD		√																																																
BAB VIII. PENUTUP																																																		
Narasi kaidah pelaksanaan. Renstra digunakan sampai terpilih bupati baru dan ditetapkannya renstra baru. TTD Bupati dengan TTD Sekda		√	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung narasi, tidak perlu pake Point-point 																																															


2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

No	Uraian	Catatan / Perbaikan

--	--	--


Cilacap, Maret 2022

Perangkat Daerah,


Amir Hasan

Tim Verifikasi,


Purwanto Kurnawan, S.T.

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT	
Perangkat Daerah	: BPPKDB
Disahkan Pada tanggal	: Maret, 22
 Winda Ramoningsih, MP NIP. 19670322-1996031002	